



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **YOSEPHINE SRI LESTARI PRASETYO;**
Tempat Lahir : Semarang;
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 16 Maret 1979;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Trengguli II/12 RT/RW 001/002
Kelurahan Karangkidul, Kecamatan
Semarang Tengah, Kota Semarang;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang Nomor PDM-05/O.3.10/Ft.2/10/2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;
Atau;

Halaman 1 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam dalam Pasal 39 A huruf a *juncto* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang tanggal 18 Desember 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YOSEPHINE SRI LESTARI PRASETYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan secara bersama-sama atau turut serta melakukan perbuatan berlanjut dengan sengaja menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 39 A huruf a *juncto* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOSEPHINE SRI LESTARI PRASETYO** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar 2 (dua) x Rp35.105.514.084,00 (tiga puluh lima miliar seratus lima juta lima ratus empat belas ribu delapan puluh empat rupiah) = Rp70.211.028.168,00 (tujuh puluh miliar dua ratus sebelas juta dua puluh delapan ribu seratus enam puluh delapan rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan

Halaman 2 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar pajak kurang bayar atau pajak terhutang;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

A Pemilik barang PT KENCANA INDAH PLASTIK disita dari SISWANTO, pelaksanaan sita tanggal 28 September 2016 dengan petugas sita : Handi, Riska, Panca, Wawan, Heru. Surat Permohonan Penetapan Sita ke Pengadilan Negeri Semarang Nomor S-04.SITA/PJ.05/2016, Tanggal 28 September 2016 dan telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Semarang dengan Surat Penetapan Nomor : 905/Pen.Pers./10/2016/PN.Smg, tanggal 04 Oktober 2016, barang bukti yang disita adalah

- 1 Fotokopi Akta Notaris Mustari Sawilin,S.H. Nomor 5 tanggal 4 April 2015 tetntang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 2 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Mei 2007 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 3 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Februari 2007 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 4 Fotokopi dan SPT Masa PPN Pembetulan ke I untuk masa pajak Februari 2007 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 2 (dua) lembar;
- 5 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Maret 2007 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 6 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak April 2007 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 7 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Mei 2007 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 8 Fotokopi SPT Masa PPN untuk masa pajak Juni 2007 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 2 (dua) lembar;
- 9 Fotokopi SPT Masa PPN untuk masa pajak Juli 2007 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 2 (dua) lembar;
- 10 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Agustus 2007 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 4 (empat) lembar;
- 11 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak September 2007 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 12 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Oktober 2007 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 13 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak November 2007 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 4 (empat) lembar;
- 14 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Desember 2007 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 4 (empat) lembar;
- 15 Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan ke I untuk masa pajak Desember

Halaman 3 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 2 (dua)

lembar;

- 16 Fotokopi Bukti Penerimaan Negara, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak November 2008 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 4 (empat) lembar;
- 17 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN Pembetulan ke I untuk masa pajak November 2008 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 5 (lima) lembar;
- 18 Fotokopi Bukti Penerimaan Negara, SSP dan SPT Masa PPN Pembetulan ke II untuk masa pajak November 2008 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 19 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak September 2008 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 20 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Agustus 2008 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 21 Fotokopi Bukti Penerimaan Negara, SSP dan SPT Masa PPN Pembetulan ke I untuk masa pajak Agustus 2008 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 22 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Juli 2008 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 23 Fotokopi Bukti Penerimaan Negara, SSP dan SPT Masa PPN Pembetulan ke I untuk masa pajak Juli 2008 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 24 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Juni 2008 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 25 Fotokopi Bukti Penerimaan Negara, SSP dan SPT Masa PPN Pembetulan ke I untuk masa pajak Juni 2008 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 26 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Mei 2008 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 27 Fotokopi Bukti Penerimaan Negara, SSP dan SPT Masa PPN Pembetulan ke I untuk masa pajak Mei 2008 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 28 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak April 2008 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 29 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Maret 2008 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 30 Fotokopi SPT Masa PPN untuk masa pajak Januari 2008 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 31 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN Pembetulan ke 1 untuk masa pajak Desember 2008 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA

Halaman 4 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) lembar;

- 32 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Desember 2008 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 33 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Desember 2009 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- 34 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak November 2009 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 35 Fotokopi Bukti Penerimaan Negara, SSP dan SPT Masa PPN Pembetulan ke I untuk masa pajak November 2009 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 36 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Oktober 2009 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 37 Fotokopi Bukti Penerimaan Negara, SSP dan SPT Masa PPN Pembetulan ke I untuk masa pajak Oktober 2009 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 38 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak September 2009 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 39 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Agustus 2009 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 40 Fotokopi Bukti Penerimaan Negara, SSP dan SPT Masa PPN Pembetulan ke I untuk masa pajak Agustus 2009 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 41 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Juli 2009 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 42 Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan ke I untuk masa pajak Juli 2009 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 6 (enam) lembar;
- 43 Fotokopi SPT Masa PPN untuk masa pajak Juni 2009 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 6 (enam) lembar;
- 44 Fotokopi SPT Masa PPN untuk masa pajak Mei 2009 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 6 (enam) lembar;
- 45 Fotokopi SPT Masa PPN untuk masa pajak April 2009 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 6 (enam) lembar;
- 46 Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan ke I untuk masa pajak April 2009 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 6 (enam) lembar;
- 47 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Maret 2009 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 48 Fotokopi Bukti Penerimaan Negara, SSP dan SPT Masa PPN Pembetulan ke I untuk masa pajak Maret 2009 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 7 (tujuh) lembar;

Halaman 5 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Februari 2009 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 50 Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan ke I untuk masa pajak Februari 2009 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 5 (lima) lembar;
- 51 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Januari 2009 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 52 Fotokopi Bukti Penerimaan Negara, SSP, dan SPT Masa PPN Pembetulan ke I untuk masa pajak Januari 2009 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 53 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Januari 2010 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 2 (dua) lembar;
- 54 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN Pembetulan ke I untuk masa pajak Januari 2010 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 55 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN Pembetulan ke 2 untuk masa pajak Januari 2010 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 56 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Februari 2010 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 57 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN Pembetulan ke I untuk masa pajak Februari 2010 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 58 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Maret 2010 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 59 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN Pembetulan ke I untuk masa pajak Maret 2010 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 60 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak April 2010 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 61 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN Pembetulan ke I untuk masa pajak April 2010 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 62 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN Pembetulan ke 2 untuk masa pajak April 2010 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 63 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Mei 2010 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 64 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN Pembetulan ke I untuk masa pajak Mei 2010 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 2 (dua) lembar;

Halaman 6 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN Pembetulan ke 2 untuk masa pajak Mei 2010 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 66 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Juni 2010 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 67 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN Pembetulan ke I untuk masa pajak Juni 2010 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 2 (dua) lembar;
- 68 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN Pembetulan ke 2 untuk masa pajak Juni 2010 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 2 (dua) lembar;
- 69 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN Pembetulan ke 3 untuk masa pajak Juni 2010 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 70 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Juli 2010 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 71 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN Pembetulan ke I untuk masa pajak Juli 2010 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 72 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Agustus 2010 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 73 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN Pembetulan ke I untuk masa pajak Agustus 2010 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 74 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak September 2010 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 75 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN Pembetulan ke I untuk masa pajak September 2010 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 76 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Oktober 2010 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 2 (dua) lembar;
- 77 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN Pembetulan ke I untuk masa pajak Oktober 2010 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 78 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak November 2010 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 79 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN Pembetulan ke I untuk masa pajak November 2010 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 2 (dua) lembar;
- 80 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN Pembetulan ke 2 untuk masa pajak November 2010 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA

Halaman 7 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) lembar;

- 81 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Desember 2010 a.n. PT KENCANA INDAH PLASTIK INDONESIA sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 82 Fotokopi Faktur Pajak No. 010.000.09.00000931 tanggal 12 Oktober 2009 yang diterbitkan an CV HERLINDA kepada PT KENCANA INDAH PLASTIK;
 - 83 Fotokopi Faktur Pajak No. 010.000.09.00000969 tanggal 16 Oktober 2009 yang diterbitkan an CV HERLINDA kepada PT KENCANA INDAH PLASTIK;
 - 84 Fotokopi Faktur Pajak No. 010.000.09.00000547 tanggal 18 Agustus 2009 yang diterbitkan an CV HERLINDA kepada PT KENCANA INDAH PLASTIK;
 - 85 Fotokopi Faktur Pajak No. 010.000.09.00000541 tanggal 14 Agustus 2009 yang diterbitkan an CV HERLINDA kepada PT KENCANA INDAH PLASTIK;
 - 86 Fotokopi Faktur Pajak No. 010.000.09.00000527 tanggal 12 Agustus 2009 yang diterbitkan an CV HERLINDA kepada PT KENCANA INDAH PLASTIK;
 - 87 Fotokopi Faktur Pajak No. 010.000.09.00000523 tanggal 11 Agustus 2009 yang diterbitkan an CV HERLINDA kepada PT KENCANA INDAH PLASTIK;
 - 88 Fotokopi Faktur Pajak No. 010.000.09.00000519 tanggal 10 Agustus 2009 yang diterbitkan an CV HERLINDA kepada PT KENCANA INDAH PLASTIK;
 - 89 Fotokopi Faktur Pajak No. 010.000.09.00000188 tanggal 16 Maret 2009 yang diterbitkan an CV HERLINDA kepada PT KENCANA INDAH PLASTIK;
 - 90 Fotokopi Faktur Pajak No. 010.000.09.00000193 tanggal 18 Maret 2009 yang diterbitkan an CV HERLINDA kepada PT KENCANA INDAH PLASTIK;
 - 91 Fotokopi Faktur Pajak No. 010.000.09.00000197 tanggal 19 Maret 2009 yang diterbitkan an CV HERLINDA kepada PT KENCANA INDAH PLASTIK;
 - 92 Fotokopi Faktur Pajak No. 010.000.09.00000204 tanggal 24 Maret 2009 yang diterbitkan an CV HERLINDA kepada PT KENCANA INDAH PLASTIK;
 - 93 Fotokopi Faktur Pajak No. 010.000.09.00000012 tanggal 28 Januari 2009 yang diterbitkan an CV HERLINDA kepada PT KENCANA INDAH PLASTIK.
- B Pemilik barang CV ANUGERAH CIPTA KREASI disita dari YOSIE LAKSO CAHYONO, pelaksanaan sita tanggal 28 September 2016 dengan petugas

Halaman 8 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sita : Handi, Riska, Panca, Wawan, Heru. Surat Permohonan Penetapan Sita ke Pengadilan Negeri Semarang Nomor S-05.SITA/PJ.05/2016, Tanggal 28 September 2016 dan telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Semarang dengan Surat Penetapan Nomor : 906/Pen.Pers./10/2016/PN.Smg, tanggal 04 Oktober 2016, barang bukti yang disita adalah

- 1 Fotokopi SPT Masa PPN masa pajak Juli 2007 a.n. CV ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak 4 (empat) lembar;
- 2 Fotokopi SPT Masa PPN pembetulan ke 1 masa pajak Juli 2007 dan SSP a.n. CV ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 3 Fotokopi SPT Masa PPN masa pajak Agustus 2007 a.n. CV ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 4 Fotokopi SPT Masa PPN pembetulan ke 1 masa pajak Agustus 2007 a.n. CV ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak 5 (lima) lembar;
- 5 Fotokopi SPT Masa PPN masa pajak September 2007 dan SSP a.n. CV ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak 5 (lima) lembar;
- 6 Fotokopi SPT Masa PPN pembetulan ke 1 masa pajak September 2007 dan SSP a.n. CV ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 7 Fotokopi SPT Masa PPN masa pajak Oktober 2007 dan SSP a.n. CV ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak 6 (enam) lembar;
- 8 Fotokopi SPT Masa PPN pembetulan ke 1 masa pajak Oktober 2007 dan SSP a.n. CV ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 9 Fotokopi SPT Masa PPN masa pajak Nopember 2007 dan SSP a.n. CV ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 10 Fotokopi SPT Masa PPN pembetulan ke 1 masa pajak Nopember 2007 dan SSP a.n. CV ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 11 Fotokopi SPT Masa PPN masa pajak Desember 2007 dan SSP a.n. CV ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak 6 (enam) lembar;
- 12 Fotokopi SPT Masa PPN pembetulan ke 1 masa pajak Desember 2007 a.n. CV ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 13 Fotokopi SPT Masa PPN masa pajak Januari 2008 dan SSP a.n. CV ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 14 Fotokopi SPT Masa PPN pembetulan ke 1 masa pajak Januari 2008 a.n. CV ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak 5 (lima) lembar;
- 15 Fotokopi SPT Masa PPN masa pajak Februari 2008 dan SSP a.n. CV ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 16 Fotokopi SPT Masa PPN pembetulan ke 1 masa pajak Februari 2008 dan SSP a.n. CV ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 17 Fotokopi SPT Masa PPN masa pajak Maret 2008 dan Bukti Penerimaan Negara a.n. CV ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 18 Fotokopi SPT Masa PPN masa pajak April 2008 dan SSP a.n. CV ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak 7 (tujuh) lembar;

Halaman 9 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Fotokopi SPT Masa PPN masa pajak Mei 2008 dan SSP a.n. CV ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 20 Fotokopi SPT Masa PPN masa pajak Juni 2008 dan SSP a.n. CV ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 21 Fotokopi SPT Masa PPN masa pajak Juli 2008 a.n. CV ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak 6 (enam) lembar;
- 22 Fotokopi SPT Masa PPN masa pajak Agustus 2008 a.n. CV ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 23 Fotokopi SPT Masa PPN pembetulan ke 1 masa pajak Agustus 2008 a.n. CV ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 24 Fotokopi SPT Masa PPN masa pajak September 2008 a.n. CV ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak 6 (enam) lembar;
- 25 Fotokopi SPT Masa PPN masa pajak Oktober 2008 a.n. CV ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 26 Fotokopi SPT Masa PPN masa pajak Nopember 2008 dan SSP a.n. CV ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 27 Fotokopi SPT Masa PPN pembetulan ke 1 masa pajak Nopember 2008 dan SSP a.n. CV ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 28 Fotokopi SPT Masa PPN masa pajak Desember 2008 dan SSP a.n. CV ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 29 Fotokopi SPT Masa PPN pembetulan ke 1 masa pajak Desember 2008 dan SSP a.n. CV ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 30 Fotokopi SPT Masa PPN masa pajak Januari 2009 dan SSP a.n. CV ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 31 Fotokopi SPT Masa PPN masa pajak Februari 2009, Bukti Penerimaan Negara dan SSP a.n. CV ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 32 Fotokopi SPT Masa PPN pembetulan ke 1 masa pajak Februari 2009 dan SSP a.n. CV ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 33 Fotokopi SPT Masa PPN masa pajak Maret 2009 dan SSP a.n. CV ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 34 Fotokopi SPT Masa PPN masa pajak April 2009 a.n. CV ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 35 Fotokopi SPT Masa PPN masa pajak Mei 2009 dan SSP a.n. CV ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 36 Fotokopi SPT Masa PPN masa pajak Juni 2009 dan SSP a.n. CV ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 37 Fotokopi SPT Masa PPN masa pajak Juli 2009 dan SSP a.n. CV ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 38 Fotokopi SPT Masa PPN pembetulan 1 masa pajak Juli 2009 a.n. CV

Halaman 10 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 39 Fotokopi SPT Masa PPN masa pajak Agustus 2009 a.n. CV ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 40 Fotokopi SPT Masa PPN pembetulan 1 masa pajak Agustus 2009 dan SSP a.n. CV ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 41 Fotokopi SPT Masa PPN masa pajak September 2009 dan SSP a.n. CV ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 42 Fotokopi SPT Masa PPN pembetulan 1 masa pajak September 2009 a.n. CV ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak 6 (enam) lembar;
- 43 Fotokopi SPT Masa PPN masa pajak Oktober 2009 dan SSP a.n. CV ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 44 Fotokopi SPT Masa PPN masa pajak Nopember 2009 Negara dan SSP a.n. CV ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 45 Fotokopi SPT Masa PPN masa pajak Desember 2009, Bukti Penerimaan Negara dan SSP a.n. CV ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak 11 (satu) lembar;
- 46 Fotokopi SPT Masa PPN pembetulan 1 masa pajak Desember 2009 a.n. CV ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 47 Fotokopi SSP PPN Dalam Negeri masa pajak Desember 2008 tanggal 5 Mei 2015 a.n. CV ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak 1 (satu) lembar;
- 48 Fotokopi SSP PPN Dalam Negeri masa pajak Januari 2009 tanggal 5 Mei 2015 a.n. CV ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak 1 (satu) lembar;
- 49 Fotokopi SSP PPN Dalam Negeri masa pajak Maret 2009 tanggal 5 Mei 2015 a.n. CV ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak 1 (satu) lembar;
- 50 Fotokopi SSP PPN Dalam Negeri masa pajak April 2009 tanggal 5 Mei 2015 a.n. CV ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak 1 (satu) lembar;
- 51 Fotokopi SSP PPN Dalam Negeri masa pajak Juni 2009 tanggal 5 Mei 2015 a.n. CV ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak 1 (satu) lembar;
- 52 Fotokopi SSP PPN Dalam Negeri masa pajak Juli 2009 tanggal 5 Mei 2015 a.n. CV ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak 1 (satu) lembar;
- 53 Fotokopi SSP PPN Dalam Negeri masa pajak Agustus 2009 tanggal 5 Mei 2015 a.n. CV ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak 1 (satu) lembar;
- 54 Fotokopi SSP PPN Dalam Negeri masa pajak September 2009 tanggal 5 Mei 2015 a.n. CV ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak 1 (satu) lembar;
- 55 Fotokopi SSP PPN Dalam Negeri masa pajak Oktober 2009 tanggal 5 Mei 2015 a.n. CV ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak sebanyak 1 (satu) lembar;
- 56 Fotokopi SSP PPN Dalam Negeri masa pajak Nopember 2009 tanggal 5 Mei 2015 a.n. CV ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak sebanyak 1 (satu) lembar;
- 57 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000039 tanggal 19 Januari 2008 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 58 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000173 tanggal 11 Maret 2009

Halaman 11 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 59 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000176 tanggal 12 maret 2009
- atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 60 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000179 tanggal 12 Maret 2009
- atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 61 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000183 tanggal 13 Maret 2009
- atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 62 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000234 tanggal 3 April 2009
- atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 63 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000240 tanggal 6 April 2009
- atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 64 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000248 tanggal 8 April 2009
- atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 65 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000253 tanggal 13 April 2009
- atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 66 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000258 tanggal 14 April 2009
- atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 67 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000263 tanggal 16 April 2009
- atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 68 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000324 tanggal 2 Juni 2009
- atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 69 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000344 tanggal 11 Juni 2009
- atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 70 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000357 tanggal 16 juni 2009
- atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 71 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000364 tanggal 17 Juni 2009
- atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 72 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000418 tanggal 3 Juli 2009
- atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 73 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000435 tanggal 9 Juli 2009
- atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 74 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000456 tanggal 17 juli 2009
- atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 75 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000462 tanggal 21 Juli 2009
- atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 76 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000466 tanggal 22 Juli 2009
- atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 77 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000473 tanggal 24 Juli 2009
- atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 78 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000470 tanggal 23 Juli 2009
- atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 79 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000533 tanggal 13 Agustus 2009 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 12 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000539 tanggal 14 Agustus 2009 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 81 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000545 tanggal 18 Agustus 2009 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 82 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000555 tanggal 19 Agustus 2009 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 83 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000550 tanggal 19 Agustus 2009 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 84 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000566 tanggal 20 Agustus 2009 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 85 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000559 tanggal 20 Agustus 2009 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 86 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000562 tanggal 20 Agustus 2009 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 87 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000680 tanggal 2 September 2009 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 88 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000712 tanggal 7 September 2009 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 89 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000721 tanggal 8 September 2009 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 90 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000752 tanggal 11 September 2009 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 91 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000771 tanggal 15 September 2009 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 92 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000785 tanggal 16 September 2009 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 93 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000790 tanggal 17 September 2009 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 94 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000889 tanggal 6 Oktober 2009 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 95 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000938 tanggal 13 Oktober 2009 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 96 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000998 tanggal 21 Oktober 2009 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 97 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00001009 tanggal 22 Oktober 2009 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 98 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00001023 tanggal 23 Oktober 2009 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 99 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00001028 tanggal 26 Oktober 2009 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 100 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00001033 tanggal 26 Oktober 2009 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 101 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00001068 tanggal 3 Nopember

Halaman 13 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2009 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 102 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00001080 tanggal 5 Nopember 2009 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 103 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00001086 tanggal 5 Nopember 2009 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 104 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00001104 tanggal 10 Nopember 2009 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 105 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00001114 tanggal 11 Nopember 2009 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 106 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00001125 tanggal 12 Nopember 2009 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 107 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00001138 tanggal 13 Nopember 2009 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 108 Fotokopi Salinan Akte Notaris MUSTARI SAWILIN, S.H. nomor 8 tanggal 16 Mei 2007 tentang pendirian Perseroan Komanditer CV ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak 12 (dua belas) lembar;
- 109 Fotokopi Salinan Akte Notaris MUSTARI SAWILIN, S.H. nomor 17 tanggal 17 Juli 2010 tentang Keluar Sebagai Persero dan Perubahan Anggaran Perseroan sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 110 Fotokopi Salinan Akte Notaris MUSTARI SAWILIN, S.H. nomor 8 tanggal 22 Agustus 2011 tentang Masuk dan Keluar Sebagai Persero serta Perubahan Anggaran Perseroan sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 111 Fotokopi Salinan Akte Notaris MUSTARI SAWILIN, S.H. nomor 23 tanggal 24 Desember 2014 tentang Masuk dan Keluar Sebagai Persero serta Perubahan Anggaran Perseroan sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 112 Fotokopi SPT Masa PPN pembetulan ke 1 masa pajak Januari 2010, Bukti Penerimaan Negara dan SSP a.n. CV ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
- 113 Fotokopi SPT Masa PPN pembetulan ke 1 masa pajak Pebruari 2010, Bukti Penerimaan Negara dan SSP a.n. CV ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 114 Fotokopi SPT Masa PPN pembetulan ke 1 masa pajak Maret 2010, Bukti Penerimaan Negara dan SSP a.n. CV ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 115 Fotokopi SPT Masa PPN pembetulan ke 1 masa pajak April 2010, Bukti Penerimaan Negara dan SSP a.n. CV ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 116 Fotokopi SPT Masa PPN pembetulan ke 1 masa pajak Mei 2010, Bukti Penerimaan Negara dan SSP a.n. CV ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- 117 Fotokopi SPT Masa PPN pembetulan ke 1 masa pajak Juni 2010, Bukti

Halaman 14 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerimaan Negara dan SSP a.n. CV ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- 118 Fotokopi SPT Masa PPN pembetulan ke 1 masa pajak Juli 2010, Bukti Penerimaan Negara dan SSP a.n. CV ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 119 Fotokopi SPT Masa PPN pembetulan ke 1 masa pajak Agustus 2010, Bukti Penerimaan Negara dan SSP a.n. CV ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
- 120 Fotokopi SPT Masa PPN pembetulan ke 1 masa pajak September 2010, Bukti Penerimaan Negara, SSP dan Bukti Pemindahbukuan a.n. CV ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 121 Fotokopi SPT Masa PPN pembetulan ke 1 masa pajak Oktober 2010, Bukti Penerimaan Negara dan SSP a.n. CV ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 122 Fotokopi SPT Masa PPN pembetulan ke 1 masa pajak Nopember 2010, Bukti Penerimaan Negara dan SSP a.n. CV ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 123 Fotokopi SPT Masa PPN pembetulan ke 1 masa pajak Desember 2010, Bukti Penerimaan Negara dan SSP a.n. CV ANUGERAH CIPTA KREASI sebanyak 9 (sembilan) lembar.
- C Pemilik barang PT KENCANA LABEL INDUSTRI disita dari BAMBANG SURJANTO, pelaksanaan sita tanggal 28 September 2016 dengan petugas sita : Handi, Riska, Panca, Wawan, Heru. Surat Permohonan Penetapan Sita ke Pengadilan Negeri Semarang Nomor S-06.SITA/PJ.05/2016, Tanggal 28 September 2016 dan telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Semarang dengan Surat Penetapan Nomor : 907/Pen.Pers./10/2016/PN.Smg, tanggal 04 Oktober 2016, barang bukti yang disita adalah
- 1 Fotokopi Bukti Penerimaan Negara dan SSP untuk pembayaran PPN masa pajak Mei 2008 a.n. PT KENCANA LABEL INDUSTRI sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 2 Fotokopi Bukti Penerimaan Negara dan SSP untuk pembayaran PPN masa pajak Juni 2008 a.n. PT KENCANA LABEL INDUSTRI sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 3 Fotokopi Bukti Penerimaan Negara dan SSP untuk pembayaran PPN masa pajak Juli 2008 a.n. PT KENCANA LABEL INDUSTRI sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 4 Fotokopi Bukti Penerimaan Negara dan SSP untuk pembayaran PPN masa pajak Agustus 2008 a.n. PT KENCANA LABEL INDUSTRI sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 5 Fotokopi Bukti Penerimaan Negara dan SSP untuk pembayaran PPN

Halaman 15 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 masa pajak September 2008 a.n. PT KENCANA LABEL INDUSTRI sebanyak 2 (dua) lembar;
- 6 Fotokopi Bukti Penerimaan Negara dan SSP untuk pembayaran PPN masa pajak Oktober 2008 a.n. PT KENCANA LABEL INDUSTRI sebanyak 2 (dua) lembar;
- 7 Fotokopi Bukti Penerimaan Negara dan SSP untuk pembayaran PPN masa pajak November 2008 a.n. PT KENCANA LABEL INDUSTRI sebanyak 2 (dua) lembar;
- 8 Fotokopi Bukti Penerimaan Negara dan SSP untuk pembayaran PPN masa pajak Desember 2008 a.n. PT KENCANA LABEL INDUSTRI sebanyak 2 (dua) lembar;
- 9 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Januari 2008 a.n. PT KENCANA LABEL INDUSTRI sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 10 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Februari 2008 a.n. PT KENCANA LABEL INDUSTRI sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 11 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Maret 2008 a.n. PT KENCANA LABEL INDUSTRI sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 12 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak April 2008 a.n. PT KENCANA LABEL INDUSTRI sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 13 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Mei 2008 a.n. PT KENCANA LABEL INDUSTRI sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 14 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Juni 2008 a.n. PT KENCANA LABEL INDUSTRI sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 15 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Juli 2008 a.n. PT KENCANA LABEL INDUSTRI sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 16 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Agustus 2008 a.n. PT KENCANA LABEL INDUSTRI sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 17 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak September 2008 a.n. PT KENCANA LABEL INDUSTRI sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 18 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Oktober 2008 a.n. PT KENCANA LABEL INDUSTRI sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 19 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak November 2008 a.n. PT KENCANA LABEL INDUSTRI sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 20 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Desember 2008 a.n. PT KENCANA LABEL INDUSTRI sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 21 Fotokopi Formulir 1107 A dan Formulir 1107 B pembedaan ke I untuk masa pajak Mei 2008 a.n. PT KENCANA LABEL INDUSTRI sebanyak 5 lembar;
- 22 Fotokopi SPT Masa PPN pembedaan ke I untuk masa pajak Oktober 2008 a.n. PT KENCANA LABEL INDUSTRI sebanyak 6 (enam) lembar;
- 23 Fotokopi Bukti Penerimaan Negara dan SSP untuk pembayaran PPN masa pajak Januari 2009 a.n. PT KENCANA LABEL INDUSTRI sebanyak

Halaman 16 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar;

- 24 Fotokopi Bukti Penerimaan Negara dan SSP untuk pembayaran PPN masa pajak Maret 2009 a.n. PT KENCANA LABEL INDUSTRI sebanyak 2 (dua) lembar;
- 25 Fotokopi Bukti Penerimaan Negara dan SSP untuk pembayaran PPN masa pajak Juni 2009 a.n. PT KENCANA LABEL INDUSTRI sebanyak 2 (dua) lembar;
- 26 Fotokopi Bukti Penerimaan Negara dan SSP untuk pembayaran PPN masa pajak Juli 2009 a.n. PT KENCANA LABEL INDUSTRI sebanyak 2 (dua) lembar;
- 27 Fotokopi Bukti Penerimaan Negara dan SSP untuk pembayaran PPN masa pajak Agustus 2009 a.n. PT KENCANA LABEL INDUSTRI sebanyak 2 (dua) lembar;
- 28 Fotokopi Bukti Penerimaan Negara dan SSP untuk pembayaran PPN masa pajak September 2009 a.n. PT KENCANA LABEL INDUSTRI sebanyak 2 (dua) lembar;
- 29 Fotokopi Bukti Penerimaan Negara dan SSP untuk pembayaran PPN masa pajak Oktober 2009 a.n. PT KENCANA LABEL INDUSTRI sebanyak 2 (dua) lembar;
- 30 Fotokopi Bukti Penerimaan Negara dan SSP untuk pembayaran PPN masa pajak November 2009 a.n. PT KENCANA LABEL INDUSTRI sebanyak 2 (dua) lembar;
- 31 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Januari 2009 a.n. PT KENCANA LABEL INDUSTRI sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 32 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Februari 2009 a.n. PT KENCANA LABEL INDUSTRI sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 33 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Maret 2009 a.n. PT KENCANA LABEL INDUSTRI sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 34 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak April 2009 a.n. PT KENCANA LABEL INDUSTRI sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 35 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Mei 2009 a.n. PT KENCANA LABEL INDUSTRI sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 36 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Juni 2009 a.n. PT KENCANA LABEL INDUSTRI sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 37 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Juli 2009 a.n. PT KENCANA LABEL INDUSTRI sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 38 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Agustus 2009 a.n. PT KENCANA LABEL INDUSTRI sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 39 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak September 2009 a.n. PT KENCANA LABEL INDUSTRI sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 40 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Oktober 2009 a.n. PT KENCANA LABEL INDUSTRI sebanyak 7 (tujuh) lembar;

Halaman 17 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak November 2009 a.n. PT KENCANA LABEL INDUSTRI sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 42 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Desember 2009 a.n. PT KENCANA LABEL INDUSTRI sebanyak 6 (enam) lembar;
- 43 Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan ke 1 untuk masa pajak Januari 2009 a.n. PT KENCANA LABEL INDUSTRI sebanyak 6 (enam) lembar;
- 44 Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan ke 1 untuk masa pajak Februari 2009 a.n. PT KENCANA LABEL INDUSTRI sebanyak 6 (enam) lembar;
- 45 Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan ke 1 untuk masa pajak Maret 2009 a.n. PT KENCANA LABEL INDUSTRI sebanyak 6 (enam) lembar;
- 46 Fotokopi SSP dan SPT Masa PPN Pembetulan ke 1 untuk masa pajak Agustus 2009 a.n. PT KENCANA LABEL INDUSTRI sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 47 Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan ke 1 untuk masa pajak September 2009 a.n. PT KENCANA LABEL INDUSTRI sebanyak 6 (enam) lembar;
- 48 Fotokopi Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Kencana Label Industri tanggal 23 Maret 2015 nomor 24 sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 49 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-08.00000463 tanggal 19 Mei 2008 atas nama CV Herlinda sebanyak 1 (satu) lembar;
- 50 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-08.00000474 tanggal 23 Mei 2008 atas nama CV Herlinda sebanyak 1 (satu) lembar;
- 51 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-08.00000477 tanggal 26 Mei 2008 atas nama CV Herlinda sebanyak 1 (satu) lembar;
- 52 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-08.00000480 tanggal 26 Mei 2008 atas nama CV Herlinda sebanyak 1 (satu) lembar;
- 53 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-08.00000483 tanggal 27 Mei 2008 atas nama CV Herlinda sebanyak 1 (satu) lembar;
- 54 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-08.00000487 tanggal 28 Mei 2008 atas nama CV Herlinda sebanyak 1 (satu) lembar;
- 55 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-08.00000490 tanggal 29 Mei 2008 atas nama CV Herlinda sebanyak 1 (satu) lembar;
- 56 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-08.00000494 tanggal 30 Mei 2008 atas nama CV Herlinda sebanyak 1 (satu) lembar;
- 57 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-08.00000511 tanggal 2 Juni 2008 atas nama CV Herlinda sebanyak 1 (satu) lembar;
- 58 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-08.00000528 tanggal 7 Juni 2008 atas nama CV Herlinda sebanyak 1 (satu) lembar;
- 59 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-08.00000541 tanggal 12 Juni 2008 atas nama CV Herlinda sebanyak 1 (satu) lembar;
- 60 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-08.00000623 tanggal 11 Juli 2008 atas nama CV Herlinda sebanyak 1 (satu) lembar;
- 61 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-08.00000606 tanggal 7 Juli 2008

Halaman 18 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama CV Herlinda sebanyak 1 (satu) lembar;
- 62 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-08.00000712 tanggal 6 Agustus 2008 atas nama CV Herlinda sebanyak 1 (satu) lembar;
- 63 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-08.00000726 tanggal 11 Agustus 2008 atas nama CV Herlinda sebanyak 1 (satu) lembar;
- 64 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-08.00000736 tanggal 13 Agustus 2008 atas nama CV Herlinda sebanyak 1 (satu) lembar;
- 65 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-08.00000827 tanggal 1 September 2008 atas nama CV Herlinda sebanyak 1 (satu) lembar;
- 66 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-08.00000845 tanggal 8 September 2008 atas nama CV Herlinda sebanyak 1 (satu) lembar;
- 67 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-08.00000856 tanggal 10 September 2008 atas nama CV Herlinda sebanyak 1 (satu) lembar;
- 68 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-08.00000861 tanggal 12 September 2008 atas nama CV Herlinda sebanyak 1 (satu) lembar;
- 69 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-08.00000870 tanggal 16 September 2008 atas nama CV Herlinda sebanyak 1 (satu) lembar;
- 70 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-08.00000936 tanggal 6 Oktober 2008 atas nama CV Herlinda sebanyak 1 (satu) lembar;
- 71 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-08.00000942 tanggal 8 Oktober 2008 atas nama CV Herlinda sebanyak 1 (satu) lembar;
- 72 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-08.00000952 tanggal 10 Oktober 2008 atas nama CV Herlinda sebanyak 1 (satu) lembar;
- 73 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-08.00000955 tanggal 11 Oktober 2008 atas nama CV Herlinda sebanyak 1 (satu) lembar;
- 74 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-08.00000963 tanggal 14 Oktober 2008 atas nama CV Herlinda sebanyak 1 (satu) lembar;
- 75 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-08.00000971 tanggal 16 Oktober 2008 atas nama CV Herlinda sebanyak 1 (satu) lembar;
- 76 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-08.00000982 tanggal 22 Oktober 2008 atas nama CV Herlinda sebanyak 1 (satu) lembar;
- 77 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-08.00000980 tanggal 20 Oktober 2008 atas nama CV Herlinda sebanyak 1 (satu) lembar;
- 78 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-08.00000987 tanggal 4 Nopember 2008 atas nama CV Herlinda sebanyak 1 (satu) lembar;
- 79 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-08.00000992 tanggal 5 Nopember 2008 atas nama CV Herlinda sebanyak 1 (satu) lembar;
- 80 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-08.00001028 tanggal 04 Desember 2008 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 81 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-08.00001033 tanggal 09 Desember 2008 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 82 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-08.00001036 tanggal 10 Desember 2008 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 19 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-08.00001039 tanggal 11 Desember 2008 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 84 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-08.00001042 tanggal 15 Desember 2008 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 85 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000031 tanggal 14 Januari 2009 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 86 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000007 tanggal 6 Januari 2008 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 87 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000022 tanggal 12 Januari 2008 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 88 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000014 tanggal 07 Januari 2008 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 89 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000167 tanggal 06 Maret 2009 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 90 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000164 tanggal 06 Maret 2009 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 91 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000158 tanggal 04 Maret 2009 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 92 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000152 tanggal 03 Maret 2009 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 93 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000148 tanggal 02 Maret 2009 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 94 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000390 tanggal 25 Juni 2009 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 95 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000387 tanggal 24 Juni 2009 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 96 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000374 tanggal 22 Juni 2009 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 97 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000372 tanggal 19 Juni 2009 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 98 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000368 tanggal 18 Juni 2009 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 99 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000351 tanggal 12 Juni 2009 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 100 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000472 tanggal 24 Juli 2009 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 101 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000469 tanggal 23 Juli 2009 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 102 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000457 tanggal 17 Juli 2009 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 103 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000453 tanggal 17 Juli 2009 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 104 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000448 tanggal 14 Juli 2009

Halaman 20 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
105 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000444 tanggal 14 Juli 2009
- atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
106 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000439 tanggal 10 Juli 2009
- atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
107 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000430 tanggal 08 Juli 2009
- atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
108 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000424 tanggal 06 Juli 2009
- atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
109 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000546 tanggal 18 Agustus 2009
- atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
110 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000540 tanggal 14 Agustus 2009
- atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
111 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000534 tanggal 13 Agustus 2009
- atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
112 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000528 tanggal 12 Agustus 2009
- atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
113 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000524 tanggal 11 Agustus 2009
- atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
114 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000567 tanggal 21 Agustus 2009
- atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
115 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000560 tanggal 20 Agustus 2009
- atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
116 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000556 tanggal 19 Agustus 2009
- atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
117 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000551 tanggal 19 Agustus 2009
- atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
118 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000698 tanggal 04 September 2009
- atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
119 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000767 tanggal 15 September 2009
- atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
120 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000734 tanggal 09 Oktober 2009
- atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
121 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000920 tanggal 09 Oktober 2009
- atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
122 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000984 tanggal 19 Oktober 2009
- atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
123 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000880 tanggal 05 Oktober 2009
- atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
124 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00000949 tanggal 14 Oktober 2009
- atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
125 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00001107 tanggal 10 November 2009
- atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 21 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 126 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00001112 tanggal 11 November 2009 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 127 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00001130 tanggal 12 November 2009 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 128 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00001133 tanggal 13 November 2009 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 129 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00001142 tanggal 16 November 2009 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar;
- 130 Fotokopi Fakur Pajak nomor 010.000-09.00001126 tanggal 12 November 2009 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar.

D Pemilik barang PT KENCANA SEHATI disita dari DUDDY KRISTANTO, pelaksanaan sita tanggal 28 September 2016 dengan petugas sita : Handi, Riska, Panca, Wawan, Heru. Surat Permohonan Penetapan Sita ke Pengadilan Negeri Semarang Nomor S-07.SITA/PJ.05/2016, Tanggal 28 September 2016 dan telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Semarang dengan Surat Penetapan Nomor : 908/Pen.Pers./10/2016/PN.Smg, tanggal 04 Oktober 2016, barang bukti yang disita adalah

- 1 Fotokopi Bukti Setoran, SSP , Bukti Penerimaan Pajak Lokal dan SPT Masa PPN Pembetulan ke I untuk masa pajak Mei 2008 a.n. PT KENCANA SEHATI sebanyak 4 (empat) lembar;
- 2 Fotokopi Bukti Setoran, SSP dan Bukti Penerimaan Pajak Lokal untuk masa pajak Juni 2008 a.n. PT KENCANA SEHATI sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 3 Fotokopi Bukti Setoran, SSP , Bukti Penerimaan Pajak Lokal dan SPT Masa PPN Pembetulan ke I untuk masa pajak Juli 2008 a.n. PT KENCANA SEHATI sebanyak 4 (empat) lembar;
- 4 Fotokopi Bukti Setoran, SSP , Bukti Penerimaan Pajak Lokal dan SPT Masa PPN Pembetulan ke I untuk masa pajak Agustus 2008 a.n. PT KENCANA SEHATI sebanyak 4 (empat) lembar;
- 5 Fotokopi Bukti Setoran, SSP , Bukti Penerimaan Pajak Lokal dan SPT Masa PPN Pembetulan ke I untuk masa pajak September 2008 a.n. PT KENCANA SEHATI sebanyak 4 (empat) lembar;
- 6 Fotokopi Bukti Setoran, SSP , Bukti Penerimaan Pajak Lokal dan SPT Masa PPN Pembetulan ke I untuk masa pajak Oktober 2008 a.n. PT KENCANA SEHATI sebanyak 4 (empat) lembar;
- 7 Fotokopi Bukti Setoran, SSP , Bukti Penerimaan Pajak Lokal dan SPT Masa PPN Pembetulan ke I untuk masa pajak November 2008 a.n. PT KENCANA SEHATI sebanyak 4 (empat) lembar;
- 8 Fotokopi Bukti Setoran, SSP , Bukti Penerimaan Pajak Lokal dan SPT Masa PPN Pembetulan ke I untuk masa pajak Desember 2008 a.n. PT

Halaman 22 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 KENCANA SEHATI sebanyak 4 (empat) lembar;
Fotokopi Bukti Setoran, SSP, Bukti Penerimaan Pajak Lokal dan SPT Masa PPN Pembetulan ke I untuk masa pajak Januari 2009 a.n. PT
 - 10 KENCANA SEHATI sebanyak 4 (empat) lembar;
Fotokopi Bukti Setoran, SSP, Bukti Penerimaan Pajak Lokal dan SPT Masa PPN Pembetulan ke I untuk masa pajak Februari 2009 a.n. PT
 - 11 KENCANA SEHATI sebanyak 4 (empat) lembar;
Fotokopi Bukti Setoran, SSP, Bukti Penerimaan Pajak Lokal dan SPT Masa PPN Pembetulan ke I untuk masa pajak Maret 2009 a.n. PT
 - 12 KENCANA SEHATI sebanyak 4 (empat) lembar;
Fotokopi Bukti Setoran, SSP, Bukti Penerimaan Pajak Lokal dan SPT Masa PPN Pembetulan ke I untuk masa pajak April 2009 a.n. PT
 - 13 KENCANA SEHATI sebanyak 4 (empat) lembar;
Fotokopi Bukti Setoran, SSP, Bukti Penerimaan Pajak Lokal dan SPT Masa PPN Pembetulan ke I untuk masa pajak Juni 2009 a.n. PT
 - 14 KENCANA SEHATI sebanyak 4 (empat) lembar;
Fotokopi Bukti Setoran, SSP, Bukti Penerimaan Pajak Lokal dan SPT Masa PPN Pembetulan ke I untuk masa pajak Juli 2009 a.n. PT
 - 15 KENCANA SEHATI sebanyak 4 (empat) lembar;
Fotokopi Bukti Setoran, SSP, Bukti Penerimaan Pajak Lokal dan SPT Masa PPN Pembetulan ke I untuk masa pajak Agustus 2009 a.n. PT
 - 16 KENCANA SEHATI sebanyak 4 (empat) lembar;
Fotokopi Bukti Setoran, SSP, Bukti Penerimaan Pajak Lokal dan SPT Masa PPN Pembetulan ke I untuk masa pajak September 2009 a.n. PT
 - 17 KENCANA SEHATI sebanyak 4 (empat) lembar;
Fotokopi Bukti Setoran, SSP, Bukti Penerimaan Pajak Lokal dan SPT Masa PPN Pembetulan ke I untuk masa pajak Oktober 2009 a.n. PT
 - 18 KENCANA SEHATI sebanyak 4 (empat) lembar;
Fotokopi Bukti Setoran, SSP, Bukti Penerimaan Pajak Lokal dan SPT Masa PPN Pembetulan ke I untuk masa pajak November 2009 a.n. PT
- E KENCANA SEHATI sebanyak 4 (empat) lembar.
Pemilik barang PT INTIJAYA METARATNA disita dari LAKSMONO BUDIONO, pelaksanaan sita tanggal 28 September 2016 dengan petugas sita : Handi, Riska, Panca, Wawan, Heru. Surat Permohonan Penetapan Sita ke Pengadilan Negeri Semarang Nomor S-08.SITA/PJ.05/2016, Tanggal 28 September 2016 dan telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Semarang dengan Surat Penetapan Nomor : 909/Pen.Pers./10/2016/PN.Smg, tanggal 04 Oktober 2016, barang bukti yang disita adalah
- 1 Asli SPT PPN masa November 2009 dan lampirannya (normal) dokumen yang menyertainya sebanyak 7 lembar;

Halaman 23 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Asli SPT PPN masa November 2009 dan lampirannya (pembetulan) dokumen yang menyertainya sebanyak 5 lembar;
 - 3 Asli Faktur Pajak PPN masukan dari CV Herlinda nomor : 010.000-09.00001057 dan dokumen yang menyertainya dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar;
 - 4 Asli Faktur Pajak PPN masukan dari CV Herlinda nomor : 010.000-09.00001167 dan dokumen yang menyertainya dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar;
 - 5 Asli Faktur Pajak PPN masukan dari CV Herlinda nomor : 010.000-09.00001139 dan dokumen yang menyertainya dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar;
 - 6 Asli Faktur Pajak PPN masukan dari CV Herlinda nomor : 010.000-09.00001111 dan dokumen yang menyertainya dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar;
 - 7 Asli Faktur Pajak PPN masukan dari CV Herlinda nomor : 010.000-09.00001102 dan dokumen yang menyertainya dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar;
 - 8 Asli Faktur Pajak PPN masukan dari CV Herlinda nomor : 010.000-09.00001095 dan dokumen yang menyertainya dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar;
 - 9 Asli Faktur Pajak PPN masukan dari CV Herlinda nomor : 010.000-09.00001096 dan dokumen yang menyertainya dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar.
- F Pemilik barang CV BHAKTI PRATAMA disita dari YOSEPHINE SRILESTARI PRASETYO, pelaksanaan sita tanggal 28 September 2016 dengan petugas sita : Handi, Riska, Panca, Wawan, Heru. Surat Permohonan Penetapan Sita ke Pengadilan Negeri Semarang Nomor S-09.SITA/PJ.05/2016, Tanggal 28 September 2016 dan telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Semarang dengan Surat Penetapan Nomor : 910/Pen.Pers./10/2016/PN.Smg, tanggal 04 Oktober 2016, barang bukti yang disita adalah
- 1 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000025, tanggal : 16 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
 - 2 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
 - 3 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT.

Halaman 24 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 4 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 5 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 6 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 7 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 8 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 9 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 10 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 11 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 12 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 13 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-

Halaman 25 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 14 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 15 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 16 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 17 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 18 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 19 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 20 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 21 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 22 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar

Halaman 26 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 24 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 25 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 26 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 27 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 28 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 29 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 30 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 31 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 32 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

Halaman 27 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

- 33 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 34 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 35 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 36 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 37 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 38 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 39 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 40 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 41 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 42 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT.

Halaman 28 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 43 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 44 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 45 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 46 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 47 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 48 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 49 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 50 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 51 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 52 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-

Halaman 29 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 53 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 54 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 55 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 56 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 57 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 58 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 59 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 60 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 61 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar

Halaman 30 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 63 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 64 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 65 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 66 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 67 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 68 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 69 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 70 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 71 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

Halaman 31 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

72 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar

73 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar

74 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar

75 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar

76 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar

77 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar

78 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar

79 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar

80 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar

81 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT.

Halaman 32 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 82 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 83 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 84 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 85 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 86 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 87 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 88 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 89 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 90 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 91 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-

Halaman 33 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 92 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 93 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 94 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 95 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 96 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 97 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 98 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 99 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 100 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar

Halaman 34 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 101 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 102 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 103 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 104 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 105 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 106 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 107 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 108 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 109 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 110 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

Halaman 35 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

111 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

112 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

113 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

114 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

115 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

116 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

117 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

118 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

119 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

120 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT.

Halaman 36 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 121 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 122 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 123 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 124 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 125 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 126 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 127 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 128 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 129 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 130 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-

Halaman 37 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 131 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 132 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 133 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 134 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 135 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 136 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 137 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 138 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 139 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar

Halaman 38 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 140 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 141 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 142 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 143 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 144 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 145 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 146 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 147 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 148 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 149 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

Halaman 39 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

150 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

151 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

152 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

153 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

154 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

155 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

156 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

157 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

158 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

159 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT.

Halaman 40 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 160 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 161 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 162 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 163 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 164 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 165 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 166 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 167 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 168 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 169 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-

Halaman 41 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 170 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 171 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 172 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 173 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 174 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 175 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 176 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 177 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 178 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar

Halaman 42 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 179 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 180 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 181 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 182 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 183 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 184 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 185 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 186 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 187 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 188 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

Halaman 43 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

189 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

190 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

191 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

192 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

193 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

194 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

195 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

196 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

197 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

198 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT.

Halaman 44 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 199 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 200 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 201 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 202 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 203 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 204 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 205 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 206 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 207 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 208 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-

Halaman 45 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 209 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 210 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 211 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 212 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 213 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 214 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 215 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 216 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 217 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar

Halaman 46 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 218 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 219 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 220 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 221 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 222 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 223 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 224 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 225 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 226 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 227 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

Halaman 47 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

228 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

229 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

230 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

231 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

232 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

233 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

234 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

235 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

236 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

237 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT.

Halaman 48 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 238 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 239 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 240 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 241 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 242 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 243 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 244 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 245 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 246 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 247 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-

Halaman 49 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 248 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 249 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 250 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 251 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 252 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 253 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 254 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 255 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 256 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar

Halaman 50 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 257 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 258 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 259 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 260 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 261 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 262 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 263 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 264 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 265 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 266 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

Halaman 51 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

267 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar

268 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar

269 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar

270 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar

271 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar

272 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar

273 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar

274 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar

275 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar

276 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT.

Halaman 52 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 277 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 278 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 279 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 280 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 281 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 282 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 283 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 284 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 285 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 286 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-

Halaman 53 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 287 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 288 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 289 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 290 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 291 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 292 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 293 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 294 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 295 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar

Halaman 54 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 296 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 297 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 298 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 299 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 300 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 301 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 302 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 303 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 304 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 305 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

Halaman 55 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

306 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

307 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

308 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

309 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

310 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

311 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

312 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

313 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

314 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

315 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT.

Halaman 56 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 316 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 317 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 318 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 319 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 320 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 321 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 322 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 323 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 324 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 325 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-

Halaman 57 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 326 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 327 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 328 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 329 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 330 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 331 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 332 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 333 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 334 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar

Halaman 58 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 335 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 336 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 337 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 338 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 339 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 340 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 341 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 342 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 343 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 344 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

Halaman 59 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

345 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar

346 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar

347 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar

348 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar

349 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar

350 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar

351 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar

352 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar

353 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar

354 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT.

Halaman 60 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 355 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 356 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 357 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 358 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 359 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 360 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 361 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 362 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 363 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 364 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-

Halaman 61 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 365 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 366 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 367 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 368 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 369 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 370 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 371 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 372 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 373 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar

Halaman 62 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 374 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 375 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 376 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 377 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 378 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 379 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 380 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 381 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 382 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 383 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

Halaman 63 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

384 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

385 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

386 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

387 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

388 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

389 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

390 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

391 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

392 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

393 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT.

Halaman 64 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 394 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 395 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 396 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 397 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 398 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 399 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 400 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 401 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 402 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 403 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-

Halaman 65 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT.
GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 404 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT.
GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 405 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT.
GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 406 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT.
GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 407 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT.
GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 408 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT.
GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 409 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT.
GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 410 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT.
GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 411 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT.
GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 412 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT.
GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar

Halaman 66 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 413 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 414 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 415 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 416 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 417 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 418 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 419 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 420 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 421 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 422 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

Halaman 67 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

423 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar

424 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar

425 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar

426 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar

427 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar

428 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar

429 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar

430 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar

431 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar

432 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT.

Halaman 68 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 433 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 434 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 435 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 436 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 437 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 438 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 439 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 440 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 441 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 442 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-

Halaman 69 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 443 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 444 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 445 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 446 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 447 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 448 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 449 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 450 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 451 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar

Halaman 70 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 452 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 453 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 454 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 455 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 456 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 457 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 458 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 459 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 460 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 461 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

Halaman 71 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

462 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

463 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

464 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

465 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

466 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

467 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

468 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

469 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

470 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen

yang menyertainya sebanyak 4 lembar

471 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT.

Halaman 72 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 472 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 473 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 474 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 475 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 476 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 477 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 478 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 479 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- 480 Asli Faktur Pajak PPN masukan CV Bhakti Pratama/NPWP 03.077.057.2-518.000 Nomor : 010.000-10.00000028, tanggal : 20 July 2010 dari PT. GENTASARI MANUNGGAL/NPWP 01.303.926.8-015.000 dan dokumen yang menyertainya sebanyak 4 lembar
- G Pemilik barang CV MAJU disita dari LUKIANTO SUSETIJO LUNASNO,

Halaman 73 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan sita tanggal 28 September 2016 dengan petugas sita : Handi, Riska, Panca, Wawan, Heru. Surat Permohonan Penetapan Sita ke Pengadilan Negeri Semarang Nomor S-10.SITA/PJ.05/2016, Tanggal 29 September 2016 dan telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Semarang dengan Surat Penetapan Nomor : 911/Pen.Pers./10/2016/PN.Smg, tanggal 04 Oktober 2016, barang bukti yang disita adalah

- 1 Asli Faktur Pajak nomor 010.000-10.00000039 tanggal 08 Februari 2010 a.n. Pratama Kencana Jaya 1 (satu) lembar dan dokumen yang menyertainya sebanyak 3 (tiga) lembar
 - 2 Asli Faktur Pajak nomor 010.000-10.00000043 tanggal 10 Februari 2010 CV Pratama Kencana Jaya 1 lembar dan dokumen yang menyertainya sebanyak 3 (tiga) lembar
 - 3 Copi SPT PPN masa Maret 2009 pembetulan 1 a.n. CV Maju sebanyak 3 (tiga) lembar dan dokumen yang menyertainya (copi BPS, SSP, dan BPN)
 - 4 Copi SPT PPN masa April 2009 pembetulan 1 a.n. CV Maju sebanyak 3 (tiga) lembar dan dokumen yang menyertainya (copi BPS, SSP, dan BPN)
- H Pemilik barang PUJI LESTARI ANDARYANI disita dari PUJI LESTARI ANDARYANI, pelaksanaan sita tanggal 01 November 2016 dengan petugas sita : Handi, Riska, Panca, Wawan, Heru. Surat Permohonan Penetapan Sita ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor S-11.SITA/PJ.05/2016, Tanggal 29 September 2016 dan telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Surat Penetapan Nomor : 2426/Pen.Per.Sit/2016/PN.Jkt-Sel, tanggal 08 November 2016, barang bukti yang disita adalah
- 1 Copi Struk transfer melalui ATM Bank Mandiri dari rekening nomor 1200005350900 ke FANNY ANDRIAN rekening nomor 1200005507442, nilai transfer Rp 10.000.000,00
 - 2 Asli slip pemindahbukuan dana antar rekening BCA dari rekening nomor 7400255592 a.n. Puji Lestari A ke rekening nomor 2701007320 a.n. NELLY CAMELIA tanggal 29 Juli 2009 jumlah transfer Rp 52.800.000,00
 - 3 Asli slip pemindahbukuan dana antar rekening BCA dari rekening nomor 7400255592 a.n. Puji Lestari A ke rekening nomor 2701007320 a.n. NELLY CAMELIA tanggal 30 Oktober 2009, jumlah transfer tidak jelas
 - 4 Asli slip pemindahbukuan dana antar rekening BCA dari rekening nomor 7400255592 a.n. Puji Lestari A ke rekening nomor 2701007320 a.n. NELLY CAMELIA tanggal 3 Desember 2009, jumlah transfer Rp 33.000.000,00
 - 5 Asli slip pemindahbukuan dana antar rekening BCA dari rekening nomor 7400255592 a.n. Puji Lestari Andaryani ke rekening nomor 4141703778 a.n. Asmuni Widjaya tanggal 04 Mei 2010, jumlah transfer

Halaman 74 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 35.000.000,00

- 6 Copi Struk transfer melalui ATM Bank Central Asia ke ASMUNI WIDJAYA rekening nomor 4141703778 tanggal 22 Oktober 2010, nilai transfer Rp 10.000.000,00
- 7 Copi Struk transfer melalui ATM Bank Central Asia ke RAMA NOVAN rekening nomor 0073137711 tanggal 24 Agustus 2010, nilai transfer Rp 3.000.000,00
- 8 Copi Struk transfer melalui ATM Bank Central Asia ke ASMUNI WIDJAYA rekening nomor 4141703778 tanggal 29 Oktober 2010, nilai transfer Rp 15.000.000,00
- 9 Copi slip setoran/transfer/kliring/inkaso dari Puji Lestari Andaryani ke rekening nomor 125.000.5855010 a.n. Yulia Yafiz tanggal 09 Maret 2010, jumlah transfer Rp 50.000.000,00
- 10 Copi slip setoran/transfer/kliring/inkaso dari Puji Lestari Andaryani ke rekening nomor 120.0006522242 tanggal 14 Mei 2010, jumlah transfer Rp 10.000.000,00
- 11 Copi bukti setoran dari Puji Lestari Andaryani ke rekening nomor 4141703778 a.n. ASMUNI WIDJAYA, jumlah transfer Rp 5.000.000,00
- 12 Copi bukti setoran dari Puji Lestari Andaryani ke rekening nomor 4141703778 a.n. ASMUNI WIDJAYA, jumlah transfer Rp 10.000.000,00
- 13 Copi bukti setoran dari Puji Lestari Andaryani ke rekening nomor 0073137711 a.n. RAMA NOVAN, jumlah transfer Rp 10.000.000,00
- 14 Copi Struk transfer melalui ATM Bank Central Asia ke ASMUNI WIDJAYA rekening nomor 4141703778 tanggal 01 Juli 2010, nilai transfer Rp 15.000.000,00
- 15 Copi Struk transfer melalui ATM Bank Mandiri dari rekening nomor 1200005350900 ke ASMUNI WIDJAYA rekening nomor 1200006522242 tanggal 07 Januari 2010 nilai transfer Rp 10.000.000,00

Seluruhnya dikembalikan kepada Penyidik PPNS Dirjen Pajak.;

5. Menetapkan agar Terdakwa YOSEPHINE SRI LESTARI PRASETYO membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 791/Pid.Sus/2017/PN.Smg., tanggal 11 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YOSEPHINE SRI LESTARI PRASETYO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja secara bersama-sama dan berlanjut menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya";

Halaman 75 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOSEPHINE SRI LESTARI PRASETYO** oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp35.105.514.084,00 (tiga puluh lima miliar seratus lima juta lima ratus empat belas ribu delapan puluh empat rupiah) x 2 = Rp70.211.028.168,00 (tujuh puluh miliar dua ratus sebelas juta dua puluh delapan ribu seratus enam puluh delapan rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa : Barang bukti huruf A sampai dengan huruf H, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
7. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 56/Pid.Sus/2018/PT.SMG, tanggal 12 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 11 Januari 2018 Nomor 791/Pid.Sus/2018/PN.Smg., yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Smg *juncto* Nomor 791/Pid.Sus/2017/PT.SMG *juncto* Nomor 56/Pid.Sus/2018/PT.SMG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 April 2018, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut;

Halaman 76 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca

Akta

Permohonan

Kasasi

Nomor

15/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Smg *juncto* Nomor 791/Pid.Sus/2017/PT.SMG
juncto Nomor 56/Pid.Sus/2018/Pt.SMG yang dibuat oleh Panitera pada
Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 April
2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang mengajukan
permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di
Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Mei 2018 dari Penasihat Hukum
Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 26 April 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Mei
2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Mei 2018 dari Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Kota Semarang tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri
Semarang pada tanggal 3 Mei 2018;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang
tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak
untuk dan atas nama Terdakwa pada tanggal 13 April 2018 dan Penasihat
Hukum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 April 2018
serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Semarang pada tanggal 11 Mei 2018. Dengan demikian permohonan kasasi
beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan
dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi
Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang
tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kota Semarang pada tanggal 13 April 2018 dan Penuntut Umum tersebut
mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 April 2018 serta memori
kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada
tanggal 3 Mei 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan
alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Halaman 77 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Terhadap alasan-alasan kasasi Terdakwa :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana melanggar Pasal 39 A huruf a *juncto* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 *juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut umum;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa bahwa dirinya telah mengikuti program pengampunan pajak dilakukan jauh sebelum adanya penunjukan Penuntut Umum untuk melakukan penyidikan perkara tindak pidana pajak Nomor Print-45/P-16/F.3/Ft.2/12/2016 tanggal 13 Desember 2016. Bukti surat pengampunan pajak Nomor KET-33/PP/WPJ.10/2016 tanggal 2 Agustus 2016. Sedangkan terbitnya Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum tidak melakukan penyidikan Nomor Print-45/P-16/F.3/Ft.2/12/2016 tanggal 13 Desember 2016;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, bahwa program pengampunan pajak dimaksud pemerintah agar para wajib pajak yang mempunyai harta kekayaan berupa uang, barang dan sebagainya yang selama ini belum dilaporkan agar segera melaporkan harta kekayaan;

Bahwa program pengampunan pajak dimaksud berlaku terhadap harta kekayaan yang belum dilaporkan untuk segera dilaporkan sesuai tentang waktu agar mendapat pengampunan atau pengurangan pajak dari pemerintah;

Halaman 78 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa program pengampunan pajak ini bukan bermaksud untuk memberikan penghapusan terhadap tindak pidana perpajakan (dekriminalisasi tindak pidana perpajakan) dan pengampunan terhadap pelaku tindak pidana perpajakan;

Bahwa program pengampunan pajak sebenarnya tidak sama yang dimaksudkan Terdakwa dalam memori kasasinya bahwa pengampunan pajak terhadap tindak pidana pajak yang pernah dilakukan. Pengampunan pajak tidak bertujuan untuk menghapuskan tindak pidana perpajakan yang sudah terjadi sebelum program pengampunan pajak;

Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut Terdakwa tidak dapat menggunakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHPidana sebagai dasar untuk menyatakan terjadi peralihan/perubahan ketentuan. Sebab terbitnya Surat Perintah Penyidikan dengan adanya Surat Bukti Pengampunan Pajak Nomor KET-33/PP/WPJ.10/2016 tanggal 2 Agustus 2016 merupakan dua hal yang berbeda satu dengan lainnya;

Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Bahwa terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dihitung dari hutang pajak yang tidak dibayar $30\% \times \text{Rp}35.105.514.084,00$ (tiga puluh lima miliar seratus lima juta lima ratus empat belas ribu delapan puluh empat rupiah) $\times 2 = \text{Rp}21.063.308.450,00$ (dua puluh satu miliar enam puluh tiga juta tiga ratus delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 56/Pid.Sus/2018/PT.SMG, tanggal 12 April 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 791/Pid.Sus/2018/PN.Smg., tanggal 11 Januari 2018 tersebut mengenai pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diperbaiki mengenai pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 79 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 39 A huruf a *juncto* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Terdakwa YOSEPHINE SRI LESTARI PRASETYO** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang** tersebut;
- Memperbaiki Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 56/Pid.Sus/2018/PT.SMG, tanggal 12 April 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 791/Pid.Sus/2018/PN.Smg., tanggal 11 Januari 2018 tersebut mengenai pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut :
 1. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa dihitung dari hutang pajak yang tidak dibayar $30 \% \times \text{Rp}35.105.514.084,00$ (tiga puluh lima miliar seratus lima juta lima ratus empat belas ribu delapan puluh empat rupiah) $\times 2 = \text{Rp}21.063.308.450,00$ (dua puluh satu miliar enam puluh tiga juta tiga ratus delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar pajak kurang bayar atau pajak terhutang;

Halaman 80 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **9 Agustus 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Ttd./Dr. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002**

Halaman 81 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)